



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 515/Kw.02/2-c/PP.00/05/2024
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B.1390/Kd.02.06/5/PP.00/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Abdullah Bin Mas'ud.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah : MTs Pondok Pesantren Abdullah Bin Mas'ud
2. NSM : 121212090138
3. Alamat Madrasah : Jl. Pinang Desa Sei Kamah II
4. Kelurahan / Desa : Sei Kamah II
5. Kecamatan : Sei Dadap
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sahabat Sunnah Qurani
8. Akte Menkum Ham : AHU.0002535.AH.01.04 Tgl.18 Februari 2019

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 18 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 14 MEI 2024

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN SAHABAT SUNNAH QUR'ANI

Nomor : 08.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal empatbelas Pebruari ---
tahun duaribu sembilanbelas, (14-02-2019).-----

--Pukul 14.00 W.I.B (empatbelas tepat Waktu Indonesia -----
Bahagian Barat). -----

--Berada dihadapan saya, H E L M I, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, yang berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-00314.AH.02.01.Tahun 2015, tertanggal
28 (duapuluh delapan) Mei 2015 (duaribu limabelas) dengan -
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

-- Tuan MUHAMMAD AKA, lahir di Sentang, pada tanggal 12 -
(duabelas) Maret 1975 (seribu Sembilanratus tujuh puluh --
lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 218 , Lingkungan IV -
Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1209201203750004,---
Warga Negara Indonesia; -----

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini ----
menerangkan terlebih dahulu dalam akte ini: -----

| A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari ----
instansi terkait jika diperlukan oleh Menteri, akan -
mendirikan suatu Yayasan dengan memisahkan sebahagian
harta kekayaan penghadap menjadi kekayaan Yayasan ---
sebagai kekayaan awal Yayasan; dan -----

| B. Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan --





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0037685

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PENDIDIKAN SAHABAT SUNNAH QURANI

Kepada Yth.
Notaris HELMI S.H., M.KN..
JALAN LINTAS SUMATERA
KABUPATEN ASAHAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Notaris HELMI S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN SAHABAT SUNNAH QURANI**, berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030556.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 29 September 2022

**SURAT PENERIMAAN PERUBAHAN DATA INI DICETAK DARI SABH
NOTARIS KABUPATEN ASAHAN**



- HELMI S.H., M.Kn -